



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhajan Bin Kade, bertempat tinggal di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nurfaizri, S.Hi. dan Tahiruddin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Fajri Karel & Rekan, beralamat di BTN Lamalaka Indah L.9 Nomor 20 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 5 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 11/PS.III/SK/4/2021/PN Ban, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Direktur Utama PT. Sadira Finance, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 266, Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar cq Direktur PT. Sadira Finance Cabang Bone yang berkantor di PT. Bosowa Berlian Motor berkedudukan di Jalan Andi Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habibi, S.H., Sapri, S.H., Amiruddin, S.H., Irfan Darmawan, S.H. dan Asmaul Husna, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Justice Hunter Law Office, beralamat di Kompleks Bumi Permata Sudiang, Blok G2 Nomor 15, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Nomor Pendaftaran 17/PS.III/SK/6/2021/PN Ban, sebagai **Tergugat**;



Direktur PT. Bosowa, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 266, Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah pada PT. Sadira Finance dahulu berkantor di kantor Cabang Bulukumba sekarang Cabang Bone (Tergugat) yang pada tanggal 10 Oktober 2013 telah melakukan sewa beli secara menyicil / atau cicilan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor Plat Polisi DD 9390 FA dengan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia atau tanda terima uang muka;
2. Bahwa Penggugat membeli Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor Plat Polisi DD 9390 FA dengan harga pokok Rp. 263.957.265,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) kepada Turut Tergugat melalui jasa Pembiayaan PT. Sadira Finance dahulu berkantor di kantor Cabang Bulukumba sekarang Cabang Bone (Tergugat) dengan mekanisme pembayarannya secara menyicil / cicilan yaitu uang muka sebesar Rp. 30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setiap bulan kewajiban Penggugat untuk menyicil sebesar Rp.7.666.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) selama 48 bulan /atau selama 4 Tahun. Vide tanda terima uang muka;
3. Bahwa setelah Penggugat menerima penyerahan Mobil dari Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat telah melaksanakan kewajiban hukumnya dengan melunasi secara cicilan sebanyak 39 bulan sampai dengan Bulan Oktober 2016;
4. Bahwa dari awal Penggugat meminta Kontrak Sewa Beli kepada Tergugat namun tidak diberikan, sampai pada bulan Desember 2016 Penggugat belum menerima Kontrak Sewa Beli dari Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Makassar Regional 6 untuk melakukan BI Checking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan informasi dan data dari OJK Makassar Regional 6, perjanjian Sewa Beli antara Penggugat dan Tergugat telah Lunas, sehingga Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran kredit terhadap Tergugat;
6. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 telah mengambil / merampas secara paksa mobil Mitsubishi Cold Diesel FE Super HD Nomor Plat Polisi DD 9390 FA di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002 RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan Penggugat, yang secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat. Selain itu perampasan Mobil oleh Tergugat tersebut tanpa dengan Surat Penetapan eksekusi dari Pengadilan atau pejabat lelang lain yang berwenang untuk dan /atau tanpa meminta bantuan Pengamanan Polisi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 18 Agustus 2019 datang ke Kantor Tergugat untuk menanyakan tentang Sewa Jual Beli dan Mobil yang ditarik secara paksa oleh Tergugat, namun saat Penggugat sampai di Kantor Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari Pihak Tergugat;
8. Bahwa Penggugat masih dengan itikad baik telah berkali-kali mendatangi Kantor Tergugat, sampai pada awal tahun 2020 Penggugat pernah diminta melunasi sisa tunggakan Mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi ternyata mobil telah dijual dilelang oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:
huruf b berbunyi: "penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melakukan pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil pelelangan"

huruf c berbunyi: "penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak"
10. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat wajib mengajukan eksekusi tersebut kepada Pengadilan atau ke Pejabat Lelang lain yang berwenang untuk itu atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat. namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan hukum yang merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 29 Ayat (1) huruf c;



11. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) jo Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 /PMK.010/2012, menyebutkan “benda yang dibebankan dengan fidusia wajib didaftarkan;”
12. Bahwa terbukti sejak Akta Perjanjian Sewa Beli dengan jaminan fidusia itu ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, terbukti pula sampai saat ini / atau gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan / atau menyerahkan Salinan / foto copy Akta Perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat, padahal sepatutnya Tergugat wajib memberikan salinan Perjanjian yang sudah ditandatangani bersama tersebut kepada Penggugat agar Penggugat mengetahui secara lengkap apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:
Huruf b. berbunyi: “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”
Huruf c. berbunyi: “memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”
14. Bahwa dengan tidak diserahkan Salinan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat bertindak sewenang-wenang merampas mobil di bawah penguasaan Penggugat, maka Tergugat telah memperlakukan Penggugat secara diskriminatif, selain itu pula Penggugat tidak mendapat informasi secara jelas dan jujur dari Tergugat. Hal mana telah bertentangan dengan Pasal 7 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada Penggugat, maka harus dipandang benda Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 11 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 /PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor;
16. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang merampas mobil secara paksa maka menyebabkan Penggugat menderita kerugian baik Materil maupun Imateril yang dapat dirinci sebagai berikut:
Kerugian Materil:
 - Hilangnya uang muka yang telah disetor kepada Tergugat sebesar Rp.30.800.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran setiap bulan sebesar Rp.7.666.000,00 selama 39 bulan atau = Rp.294.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau =Rp.30.800.000,00+Rp.294.296.000,00 = Rp. 325.096.000 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Dengan tindakan perampasan mobil tanpa prosedur tersebut dari Penggugat, maka Penggugat sejak tanggal 15 Agustus 2019 kehilangan penghasilan jasa angkutan material bangunan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan jika dikalikan sampai pada gugatan ini diajukan selama 16 bulan, sehingga kerugian yang timbul adalah Rp.10.000.000,00 x 16 Bulan =Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Kerugian Inmateril:

- Dengan tindakan perampasan mobil tanpa prosedur tersebut, maka Penggugat merasa malu dengan masyarakat sekitarnya, hidup Penggugat menjadi tidak tenang memikirkan rasa malu baik terhadap keluarga maupun masyarakat Desa Layoa pada umumnya. Kerugian mana jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang akan diajukan dalam bentuk surat tersendiri;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan mengambil / merampas secara paksa mobil Mitsubishi Cold Diesel FE Super HD Nomor Plat Polisi DD 9390 FA di rumah kediaman Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002 RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang muka ditambah cicilan per bulan sebesar Rp.325.096.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat apabila Tergugat tidak mampu mengembalikan uang Penggugat, maka harta-harta bergerak Tergugat dilelang dan bila tidak cukup lalu melelang barang tetap Tergugat



kemudian hasilnya diserahkan sebesar Rp. 325.096.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bantaeng adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta-merta atau dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ro Boy Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. BAHWA PENGADILAN NEGERI BANTAENG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO



Alasan Hukumnya

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 (satu) dalam uraian identitas Tergugat telah menuliskan secara jelas dan terang tentang identitas dan tempat kedudukan Tergugat yaitu bahwa:
 - Tergugat adalah Direktur Utama PT. Sadira Finance, berkantor di Jalan Urip Sumohardjo, Nomor 266, Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Cq. Direktur PT. Sadira Finance Cabang Bone yang berkantor di PT. Bosowa Berlian Motor Jalan Andi Ahmad Yani Nomor 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete, Kabupaten Bone;
- b. Bahwa dari uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa pada dasarnya Penggugat sangat tahu dan paham bahwa Tergugat tidaklah berdomisili / berkedudukan di Kabupaten Bantaeng, tetapi berkedudukan di Kota Makassar atau Kabupaten Bone yang menjadi domisili kantor cabangnya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR / Pasal 142 RBg yang mengatur ketentuan tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjadi tempat domisili / kedudukan Tergugat atau Pengadilan Negeri Bone yang menjadi domisili / kedudukan kantor cabang PT. Sadira Finance Kabupaten Bone;
- c. Bahwa sudah menjadi kaidah hukum dalam menentukan kewenangan / kompetensi relatif (*distributie van rechtmacht*) antar pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus suatu perkara adalah didasarkan pada asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" atau yang kita kenal juga dengan istilah "*forum domicili*" yang berarti bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;
- d. Bahwa asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 118 Ayat (1) HIR hanya dapat dikesampingkan jika terdapat salah satu atau lebih kondisi / keadaan sebagai berikut:
 - Kondisi / keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (2) HIR yang berbunyi "*Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6 Ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia," tuntutan itu diajukan*



kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.” Pasal 118 Ayat (2) HIR ini memberikan opsi kepada Penggugat, yaitu yang pertama mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri salah satu Tergugat, jika terdapat beberapa orang Tergugat yang memiliki domisili / kedudukan yang berbeda (*Actor Sequitur Forum Rei dengan hak opsi*). Kedua, mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri tempat kedudukan Debitur Pokok / Prinsipal, jika terdapat beberapa Tergugat yang salah satunya merupakan debitur pokok / debitur prinsipal, sedangkan selebihnya merupakan debitur penjamin (*Actor Sequitur Forum Rei dengan tanpa hak opsi*);

- Kondisi / keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR yang berbunyi “Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.” Pasal 118 Ayat (3) ini juga memberikan 2 opsi kepada Penggugat, yaitu pertama mengajukan gugatan pada pengadilan negeri tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat, jika tempat tinggal Tergugat tidak diketahui. Kedua, mengajukan gugatan pada pengadilan tempat domisili objek barang / benda tidak bergerak tersebut, jika yang dituntut adalah tentang barang / benda tidak bergerak (*forum rei sitae*);

- Kondisi / keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 Ayat (4) yang berbunyi “Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.” Pasal 118 Ayat (4) ini memberi opsi kepada Penggugat untuk memilih tempat pengajuan gugatan antara pengadilan negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan atau mengajukan gugatan pada tempat domisili / kedudukan hukum Tergugat;

- e. Bahwa faktanya setelah membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan asas “*Actor Sequitur Forum Rei*” sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat pada uraian huruf (d) di atas. Oleh karena itu, maka secara hukum Penggugat harus tunduk dan terikat dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR tersebut;



- f. Bahwa faktanya, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum yang lahir dari sebuah kesepakatan / perjanjian pembiayaan No. 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013, hal mana juga telah disinggung oleh Penggugat dalam gugatannya pada dalil posita angka 1, 2 dan 4;
- g. Bahwa faktanya, di dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 antara PT. Sadira Finance (Pihak Pertama) in casu Tergugat dengan Muhajan (Pihak Kedua) in casu Penggugat berbunyi “...*apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan* ...”. Ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian *a quo*, secara hukum haruslah dipandang sebagai ketentuan yang bersifat “*lex specialist*” atau dengan kata lain harus lebih didahulukan dibanding pilihan-pilihan yang lain, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, maka semua ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 antara PT. Sadira Finance (Pihak Pertama) in casu Tergugat dengan Muhajan (Pihak Kedua) in casu Penggugat termasuk Pasal 13 Ayat (2) tentang penyelesaian perselisihan adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
- h. Bahwa kalau toh, Penggugat memilih untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Perjanjian *a quo*, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pada domisili / kedudukan Tergugat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam ketentuan Pasal 118 Ayat (4) HIR;
- i. Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi Tergugat tentang kewenangan / kompetensi relatif Pengadilan Negeri Bantaeng ini, sudah selayaknya dan berdasar hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) HIR berbunyi “*akan tetapi jika si Tergugat dalam surat jawabannya tersebut pada Pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri ataupun wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan*”



negeri boleh memutus perkara itu”, maka jika Pihak Tergugat dalam jawaban / tangkisannya mengajukan eksepsi tentang kewenangan Absolut atau kewenangan relatif, maka hakim wajib memeriksa dan memutus eksepsi tersebut sebelum memeriksa dan memutus hal yang berkaitan dengan pokok perkara. Pasal ini juga menegaskan bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan memutus pokok perkara jika, eksepsi / tangkisan Tergugat soal kewenangan / kompetensi absolut atau relatif tidak terpenuhi;

- k. Bahwa hal serupa juga kembali ditegaskan dalam ketentuan Pasal 136 HIR yang berbunyi *“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*. Oleh karena itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (2) jo Pasal 136 tersebut, sangat berdasar hukumlah kiranya, jika Tergugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat terkait dengan ketidakwenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan memutus perkara a quo terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara (pembuktian);

2. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Alasan Hukumnya

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara dalil posita satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada pertentangan / kontradiksi antara dalil posita angka 2 dan 3 dengan dalil posita angka 5. Pada dalil posita angka 2 dan 3, Penggugat mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat membeli kendaraan dari Tergugat dengan menggunakan konsep sewa beli dengan termin waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau selama 4 (empat) tahun dan telah menyelesaikan kewajiban pembayarannya selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan. Hal ini berarti bahwa jika mengacu pada dalil posita ini, Penggugat secara implisit telah mengakui bahwa Penggugat baru menyelesaikan sebagian dari kewajibannya dan masih memiliki sisa kewajiban selama 9 (sembilan) bulan. Namun, pada dalil posita angka 5, Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian sewa beli antara Penggugat dengan Tergugat telah lunas. Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan, apakah kendaraan tersebut telah lunas atau belum;



- b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada dalil posita angka 17 meminta agar Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat. Namun, Penggugat tidak menyebutkan objek apa yang hendak diletakkan sita jaminan, sehingga dalil ini menjadi tidak jelas / kabur;
- c. Bahwa Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum, karena pada bagian khusus terdapat frase “mengajukan jawaban” yang jelas-jelas adalah merupakan domain dari Tergugat. Oleh karena itu, maka jelas bahwa Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994;
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian eksepsi Tergugat pada bagian eksepsi *obscuur libel* ini, maka telah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga sangat patut dan berdasar hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertama, Tergugat perlu menegaskan bahwa seluruh dalil bantahan dalam Eksepsi di atas haruslah dianggap juga sebagai bagian dari dalil bantahan Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa kedua, Tergugat juga menegaskan menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar serta tidak berdasar hukum seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah nasabah PT. Sadira Finance (Tergugat) sejak tanggal 10 Oktober 2013. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

Bahwa faktanya, Muhajan Bin Kade in casu Penggugat menjadi debitur PT. Sadira Finance in casu Tergugat tanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhajan Bin Kade selaku Debitur in casu Penggugat dan PT. Sadira Finance selaku kreditur in casu Tergugat;

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat membeli Mobil Mitsubishi Cold Diesel FE Super HD warna Kuning Nomor Plat Polisi DD 9390 FA dengan harga pokok Rp.



263.957.265,00 kepada Turut Tergugat melalui jasa Pembiayaan PT. Sadira Finance dahulu berkantor di kantor Cabang Bulukumba sekarang Cabang Bone in casu Tergugat dengan mekanisme pembayarannya secara menyicil / cicilan yaitu uang muka sebesar Rp. 30.800.000,00 dan setiap bulan kewajiban angsuran Penggugat untuk menyicil sebesar Rp. 7.666.000,00 selama 48 bulan /atau selama 4 Tahun. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya, jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pihak pertama in casu Tergugat dan menjadi hutang pihak kedua in casu Penggugat berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 adalah sebagai berikut:
 - Jumlah pinjaman pokok pembiayaan : Rp. 266.623.500
 - Besarnya bunga pinjaman : Rp. 101.316.930 +Jumlah Total (hutang) : Rp. 367.940.430
- b. Bahwa dalam konsep pembiayaan, jumlah hutang Debitur bukanlah semata-mata hanya jumlah pokok pinjamannya, tapi juga termasuk bunga dan / atau denda (jika ada);
- c. Bahwa jumlah besaran angsuran yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat bukanlah sebesar Rp.7.666.000,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), tetapi sebesar Rp. 7.665.426,00 / bulan (tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah per bulan) (vide Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian Pembiayaan) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;
5. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 39 kali. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya, berdasarkan obligor (catatan pembayaran), Penggugat baru menyelesaikan pembayaran kewajiban angsuran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali;
- b. Bahwa angsuran ke 39 (tiga puluh sembilan) tidaklah dapat dihitung sebagai bentuk pembayaran yang penuh, karena angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat hanyalah sebesar Rp.4.678.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau sebagian dari total angsuran yang seharusnya dibayarkan yaitu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.665.426,00 (tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

- c. Bahwa selain pembayaran yang tidak penuh atau tidak sesuai dengan Perjanjian, Penggugat juga sering kali melakukan pembayaran melewati batas jatuh tempo setiap bulannya, namun hal itu tidak pernah dipersoalkan oleh Tergugat;
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Pembiayaan. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya, pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan telah dibuat rangkap 2 (dua) yang setelah penandatanganan dilakukan telah diambil dan / atau diserahkan kepada Penggugat (satu rangkap) dan Tergugat (satu rangkap);
- b. Bahwa keteledoran Penggugat yang menyimpan dan menghilangkan dokumen asli Perjanjian Pembiayaan adalah murni kesalahan dari Penggugat sendiri. Oleh karena itu, maka segala akibat hukum yang timbul karenanya juga seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab Penggugat;
7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan informasi hasil BI Checking dari OJK perjanjian sewa beli antara Penggugat dan Tergugat telah lunas. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya, Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat baru menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dari total angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali (vide dalil posita angka 3);
- b. Bahwa dari hasil pengecekan obligor (catatan pembayaran) Penggugat kepada Tergugat, diketahui bahwa Penggugat baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali, adapun pembayaran angsuran ke 39 (tiga puluh sembilan) belum dapat hitung sebagai pembayaran full karena jumlah yang dibayarkan kurang dari yang diatur dalam perjanjian;
- c. Bahwa BI Checking Penggugat terbaca lunas bukanlah karena Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban angsurannya kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat lah yang telah bersusah



payah mengalokasikan dana untuk melakukan pelunasan kepada Bank Mega selaku pemberi fasilitas pembiayaan kepada PT. Sadira Finance in casu Tergugat untuk menjalankan usahanya sebagai salah satu penyedia jasa keuangan non bank. Bahwa tindakan itu dilakukan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar akibat dari kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah mengambil / merampas secara paksa mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu perampasan Mobil oleh Tergugat tersebut tanpa dengan Surat Penetapan eksekusi dari Pengadilan atau pejabat lelang lain yang berwenang untuk dan / atau tanpa meminta bantuan Pengamanan Polisi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya upaya penarikan kendaran tersebut bukanlah upaya yang secara tiba-tiba dilakukan oleh Tergugat, tapi telah melalui serangkaian proses dan tahapan penyelesaian persuasif kepada Penggugat;
- b. Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat No. 001/SK-PIUT/BF-BLK/X-2017, tanggal 12 Oktober 2017, perihal Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat, namun bukannya menerima dan mengupayakan untuk menyelesaikan kewajibannya, Penggugat justru menolak surat tersebut. Bahkan menolak untuk menandatangani tanda terima dari surat tersebut;
- c. Bahwa faktanya Tergugat telah mengirimkan Surat No. .../SP-PIUT/BOFIN-BLK/I-2019, tanggal 3 Januari 2019, perihal Peringatan Kedua. Surat ini diterima oleh keluarga Penggugat, karena Penggugat tidak ditempat. Terkait dengan surat ini, Penggugat juga tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya yang tertunggak;
- d. Bahwa faktanya pada tanggal 14 Januari 2019, Tergugat telah mengirimkan surat peringatan keras (somasi) kepada Tergugat yang diterima oleh Orang Tuanya (tapi menolak untuk tanda tangan). Namun, terhadap surat tersebut juga tidak ada itikad baik dari Penggugat agar segera menyelesaikan kewajiban pembayarannya yang tertunggak;



- e. Bahwa faktanya pada tanggal 14 Agustus 2019, Tim pelaksana eksekusi PT. Sadira Finance telah melakukan komunikasi dengan Penggugat melalui sambungan telekomunikasi dan menyampaikan bahwa jika Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak sejak angsuran ke 38 dan sebagian angsuran ke 39 atau kewajiban per tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017, maka kendaraan tersebut akan dieksekusi, namun penyampaian tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;
- f. Bahwa faktanya, dari seluruh uraian tersebut di atas, Tergugat telah berupaya untuk menemui Penggugat, namun keinginan tersebut lagi-lagi tersandung dengan tindakan Penggugat yang terus-terusan menghindar dan tidak ingin bertemu Tergugat;
- g. Bahwa jika melihat dari rentang waktu dari Surat Peringatan Pertama No. 001/SK-PIUT/BF-BLK/X-2017, tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan keluarnya Surat Somasi tanggal 14 Januari 2019, sejatinya ada waktu yang sangat panjang yang dimiliki oleh Penggugat untuk menunjukkan itikad baiknya dan menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Tergugat, apalagi saat itu kendaraan masih dalam penguasaan Penggugat dan masih terus digunakan untuk menghasilkan uang bagi Penggugat. Namun, sampai dengan dieksekusinya kendaraan, Penggugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya yang tertunggak;
- h. Bahwa faktanya, eksekusi kendaraan tidaklah dilakukan dengan cara paksa, tapi diserahkan sendiri oleh keluarga Penggugat dan disaksikan oleh orang tua Penggugat, karena saat dikonfirmasi oleh orang tuanya, Penggugat mengakui bahwa kendaraan tersebut memang belum lunas;
- i. Bahwa faktanya, Penggugat sendiri telah membuat pernyataan bahwa jika dalam pembayaran kewajiban Penggugat melakukan cidera janji maka Penggugat secara sukarela dan dalam keadaan apapun siap untuk menyerahkan benda jaminan tersebut kepada PT. Sadira Finance serta tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata atau menggugat akibat penyerahan benda tersebut (vide Surat Pernyataan angka romawi III angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan No: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013);
- j. Dan hal itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat melaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi: Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai



kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan itikad baik pada tanggal 18 Agustus 2019 datang ke Kantor Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkan penjelasan dari Pihak Tergugat. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah datang pada Kantor PT. Sadira Finance baik pada Kantor PT. Sadira Finance Cabang Bone yang saat ini membawahi wilayah Bulukumba dan / atau Kantor Pusat Operasional PT. Sadira Finance yang berada di Kota Makassar pada tanggal 18 Agustus 2019, lagi pula tanggal 18 Agustus 2019 itu jatuh pada hari Minggu (bertepatan dengan hari libur);

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah berkali-kali mendatangi kantor Tergugat dan diminta oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran sebanyak Rp. 100.000.000,00;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa faktanya, justru Tergugatlah yang seringkali berinisiatif untuk melakukan koordinasi kepada Penggugat agar segera melunasi sisa kewajiban yang telah melewati masa jatuh tempo sejak 22 Januari 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017, namun baru dilakukan eksekusi pada tanggal 15 Agustus 2019 atau telah melewati batas jatuh tempo selama 2 tahun, bahwa selanjutnya di dalam lampiran perjanjian pembiayaan No: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 angka romawi III poin 2 jika diberikan waktu selama 1 minggu kepada Debitur yang masih menginginkan jaminan, agar melunasi seluruh sisa hutang ditambah denda keterlambatan dan semua biaya-biaya yang timbul yang dikeluarkan oleh kreditur sehubungan dengan proses eksekusi jaminan tersebut;
- b. Bahwa Tergugat tidak hanya memberikan waktu selama 1 minggu kepada Penggugat, tetapi selama 10 bulan, namun Penggugat tidak ada itikad baik untuk datang melakukan pembayaran kewajiban pokok, bunga dan denda yang pada saat itu diputuskan oleh Tergugat hanya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dimana hal tersebut telah dilakukan pemotongan denda sebesar 75%



dari total denda yang harus dibayarkan yakni sekitar Rp.309.000.000,00 (tiga ratus sembilan juta rupiah);

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Tergugat wajib mengajukan eksekusi terhadap jaminan fidusia kepada pengadilan atau ke pejabat lelang lain yang berwenang untuk itu atau melakukan penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan eksekusi tanpa mengikuti ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUJF adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa Penggugat telah gagal paham dan keliru dalam memaknai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UUJF, sebab ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UUJF hanya mengatur mengenai opsi yang dapat ditempuh untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia ketika Debitur / Pemberi Fidusia melakukan cedera janji, yaitu:
- Eksekusi terhadap jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) oleh penerima fidusia in casu Tergugat dengan kaidah hukum bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 29 Ayat (1) huruf a UUJF);
 - Eksekusi terhadap jaminan fidusia atas penguasaan penerima fidusia in casu Tergugat melakukan pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (vide Pasal 29 Ayat (1) huruf b UUJF);
 - Eksekusi terhadap jaminan fidusia di bawah tangan atas kesepakatan Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia (vide Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUJF);
- b. Bahwa dalam rumusan Pasal 29 Ayat (1) UUJF tidak ada satupun frase / kata "Wajib" atau frase / kata lain yang dapat diartikan sebagai sebuah keharusan yang tidak memungkinkan adanya pilihan lain selain yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf c UUJF, karena dalam rumusan Pasal 29 Ayat (1) UUJF frase / kata yang digunakan adalah kata "Dapat" yang bermakna alternatif atau pilihan mana yang akan ditempuh untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia, apakah opsi / pilihan Pasal 29 Ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c;



- c. Bahwa tafsir terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UUJF yang mewajibkan adanya putusan dari pengadilan sebelum melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia barulah berlaku setelah adanya Putusan dari Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019 sehingga berdasarkan asas "*non retroaktif*" kaidah hukum tersebut tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo, sebab perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dan eksekusi kendaraan terjadi pada Agustus 2019;
12. Bahwa benar dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 11 (sebelas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa benda yang dibebankan dengan fidusia wajib didaftarkan:

Alasan Hukum:

Bahwa faktanya objek jaminan terhadap kendaraan a quo telah didaftarkan jaminan fidusianya dengan Nomor Akta 178 tertanggal 19 November 2013 oleh Notaris Tuti Muhaji, S.H., M.Kn., yang juga telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia dengan Nomor: W23.00135392.AH.05.01 Tahun 2013 tertanggal 22 November 2013;

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatan pada angka 12 (dua belas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak penandatanganan perjanjian hingga diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah memberikan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

Bahwa dalil posita ini adalah merupakan dalil posita yang berulang (vide dalil posita Penggugat angka 4) dan telah ditanggapi oleh Tergugat;

14. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena tidak memberikan salinan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia dan telah bertindak sewenang-wenang merampas mobil di bawah penguasaan Penggugat. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa benar Pasal 7 huruf a dan b UUPK berbunyi:
- Huruf b. berbunyi: "*pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*"



- Huruf c. berbunyi: *"memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;"*
- b. Bahwa faktanya, sebelum melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan perjanjian jaminan fidusia, debitur in casu Penggugat terlebih dahulu diberi penjelasan terkait hak dan kewajibannya, apabila sudah merasa cukup dan mengerti, barulah kemudian debitur in casu Penggugat dapat membubuhkan paraf pada tiap lembar perjanjian dan tanda tangan pada bagian-bagian yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan tersebut;
- c. Bahwa pada bagian akhir Perjanjian Jaminan Fidusia No.040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat telah secara jelas disebutkan bahwa Perjanjian Jaminan Fidusia a quo dibuat dalam rangkap 2 (dua) dimana lembar asli pertama dipegang oleh Pemberi Fidusia in casu Penggugat;
- d. Bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah sewenang-wenang melakukan perampasan mobil yang berada dalam penguasaan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dalam jawaban angka 6 (enam). Karena faktanya, sebelum dilakukan langkah administratif, Tergugat telah melakukan komunikasi dan penagihan secara persuasif namun tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2017 diberikan surat peringatan pertama kepada Penggugat dengan surat nomor: 001/SK/-PIUT/BF-BLK/X-2017, namun Penggugat tidak mau menerima dan tidak mau membubuhkan tanda tangan sebagai tanda diterimanya surat peringatan tersebut, lalu kembali dilakukan komunikasi dan penagihan secara persuasif namun Penggugat tidak ada lagi itikad baik dan tidak pernah melakukan pembayaran, hingga pada tanggal 03 Januari 2019 kembali diberikan Surat Peringatan 2 dengan surat Nomor : .../SP-PIUT/BOFIN-BLK/I-2019, yang lagi-lagi tidak mau diterima oleh Penggugat, namun tetap diberikan kelonggaran waktu hingga pada tanggal 15 Agustus 2019 dilakukan eksekusi karena telah melewati batas waktu jatuh tempo selama 2 tahun dimana hal tersebut tidak dapat lagi ditoleransi oleh Tergugat dikarenakan Penggugat sama sekali tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yang tentu saja sangat merugikan Tergugat;
15. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 15 (lima belas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada Penggugat, maka harus dipandang benda Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia tersebut Tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 11 Ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo, Pasal 1 Ayat (1). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 15 ini adalah dalil yang tidak jelas dan terkesan mengada-ada karena tidak menyebutkan secara jelas mana tindakan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai tindakan yang tidak jujur;
 - b. Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan antara kreditur / Tergugat dengan debitur / Penggugat maka segala hak dan kewajiban terlebih dahulu dijelaskan dengan seksama, apabila debitur merasa telah cukup mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajibannya, barulah debitur / Penggugat membubuhkan paraf dan tandatangannya pada setiap lembaran perjanjian pembiayaan;
 - c. Bahwa Penggugat telah gagal paham dan keliru dalam memahami ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF, karena ketentuan Pasal 11 hanya terdiri dari dua ayat, yaitu ayat *"(1). Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. (2). Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku."* Tidak ada ketentuan tambahan baik huruf b maupun huruf c seperti yang dimaksud oleh Penggugat;
 - d. Bahwa Penggugat juga telah gagal paham dan keliru dalam memahami ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, karena Pasal 1 Ayat (1) PMK a quo sama sekali tidak membahas apapun terkait dengan kondisi dan / atau syarat seperti apa yang bisa membuat suatu Jaminan Fidusia dianggap tidak didaftarkan. Tetapi, hanya mengatur kewajiban pendaftaran jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor yang dibeli atas dasar pembiayaan;
16. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 16 (enam belas), yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 325.096.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan;

Alasan Hukum:

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Perjanjian Pembiayaan secara tegas telah mengatur bahwa jika perjanjian pembiayaan ini berakhir, maka seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua / Penggugat kepada Pihak Pertama / Tergugat dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian benda tersebut. Sehingga kerugian materill senilai Rp.325.096.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak dapat dianggap sebagai kerugian;
- b. Bahwa selanjutnya terkait kerugian materill selama 16 (enam belas) bulan dikalikan dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diklaim oleh Penggugat sebagai penghasilan jasa angkutan adalah dalil yang mengada-ada. Dalil ini juga menunjukkan bahwa Penggugat memang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat. Karena jika menggunakan asumsi yang sama, maka pada dasarnya Penggugat telah memperoleh keuntungan yang luar biasa selama 33 (tiga puluh tiga) bulan menggunakan kendaraan tersebut tanpa membayar angsuran kepada Tergugat. Jika, Penggugat dapat menghasilkan Rp. 10.000.000,00/bulan (sepuluh juta rupiah per bulan), maka selama 33 (tiga puluh tiga) bulan Penggugat telah mendapatkan pendapatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa sebaliknya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi Tergugat yang harus menanggung kerugian akibat dari tindakan Penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar angsuran yang jika dihitung pokok, bunga dan dendanya adalah sebesar Rp. 377.988.834,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. Bahwa terkait dengan kerugian Immaterill yang diklaim oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menurut Tergugat adalah hal yang mengada-ada. Kalau toh itu terjadi, maka hal tersebut adalah akibat dari kesalahan / kelalaian dari Penggugat sendiri yang secara sengaja dan tanpa itikad baik mencoba lari dari kewajibannya untuk membayar angsuran kendaraan kepada Tergugat;



17. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil posita Penggugat dalam gugatannya pada angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya mendalilkan tentang permintaan agar Pengadilan Negeri Bantaeng meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat;

Alasan Hukum:

Bahwa dalil posita Penggugat pada angka 17 ini tidak perlu Tergugatanggapi, karena Penggugat tidak menyebut dan menjelaskan secara rinci objek apa yang hendak diletakkan sita jaminan, sehingga dalil ini menjadi tidak jelas dan tidak berdasar hukum;

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dan jawaban Tergugat di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum Perjanjian Pembiayaan No. 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara PT. Sadira Finance in casu Tergugat dengan Muhajan in casu Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berdasar hukum Perjanjian Jaminan Fidusia No. 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara PT. Sadira Finance in casu Tergugat dengan Muhajan in casu Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00135392.AH.05.01 TAHUN 2013, tanggal 22 November 2013;
5. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah sah dan berdasar hukum serta bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juni 2021, yang selanjutnya disusul dengan Duplik Tergugat tertanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy STNK Nomor 0071991 Nomor Registrasi DD 9390 FA atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 22 November 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Informasi Debitur Kode Ref. Pengguna KR6/2019/10/30/12224300789 Nomor Laporan 110290/IDEB/OJK/2019 atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Nomor Kas /BK/BSF-BL/II/15 Pembayaran Angsuran ke P.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Bosowa Finance pada tanggal 28 Februari 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Nomor Kas /BK/BSF-BL/XI/15 Pembayaran Angsuran ke 22-32,5 atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Bosowa Finance pada tanggal 18 November 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Nomor Kwt /SDR-MKS/X-2016 Pembayaran Angsuran ke P.32,5-39 atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Sadira Finance pada tanggal 26 Oktober 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Rincian Finalty Angsuran PT. Sadira Finance Nomor Kontak 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Sadira Finance, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1 Nomor B/207/VIII/2019/Reskrim atas nama Sdr Muhajan Bin Kade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bantaeng pada tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) A1.1 Nomor B/207/X/2019/Reskrim atas nama Sdr Muhajan Bin Kade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Bantaeng pada tanggal 20 November 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A1.2 Nomor B/207/I/2020/Reskrim atas nama Muhajan Bin Kade yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Bantaeng pada tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2021/PN Ban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Hilang Nomor SKH/283/XI/2020/SULSEL/RES BTG/SEK PJK atas nama MUHAJAN yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Sektor Pa'jukukang pada tanggal 04 November 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henri Taupik, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat;
- Bahwa penarikan mobil dilakukan oleh 3 (tiga) orang antara lain Saksi Mukhlis, Saudara Fandi dan satu orang lagi Saksi tidak tahu namanya yang merupakan Pegawai Dealer PT. Sadira dengan cara merusak tempat kunci mobil truk;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga orang yang melakukan penarikan mobil adalah Pegawai PT. Sadira karena Saksi melihat kartu identitas di badan ketiga orang tersebut yang bertuliskan PT. Sadira;
- Bahwa saat penarikan mobil Saksi melihat langsung dan sempat menghalangi karena pemilik mobil yaitu Penggugat tidak berada di lokasi sehingga Saksi tidak menyerahkan kunci mobil kepada Saksi Mukhlis dan Saksi sempat hendak dipukul;
- Bahwa mobil truk dibeli Penggugat pada tahun 2014 secara kredit namun Saksi tidak mengetahui berapa harga truk dan berapa cicilan per bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat membayar cicilan secara tunai sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menunggak cicilan selama 1 (satu) bulan namun pada saat mobil ditarik mobil truk sudah lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil truk sudah lunas saat ditarik karena Saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat dan diperlihatkan surat pelunasan dari PT. Sadira namun Saksi tidak ingat apa isi surat pelunasan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk sehari-hari digunakan Penggugat untuk mengangkut batu bata;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPKB truk yang ditarik namun pernah melihat STNK Truk atas nama Muhajan (Penggugat);
 - Bahwa pada saat penarikan mobil Penggugat tidak ada di lokasi;
 - Bahwa Penggugat mengetahui adanya penarikan mobil 3 (tiga) jam setelah kejadian dan Penggugat langsung mencari truk ke Bulukumba dan Bone;
 - Bahwa setelah kejadian Penggugat melaporkan Saksi Mukhlis ke Polres Bantaeng namun Saksi tidak mengetahui sampai dimana perkembangan laporan tersebut;
2. Saksi Erni, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat yang dibeli secara mencicil dari PT. Sadira di Bulukumba pada tahun 2013;
 - Bahwa sehari-hari truk digunakan Penggugat untuk bekerja mengangkut batu bata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor Polisi truk Penggugat dan tidak mengetahui berapa uang muka yang diserahkan Penggugat untuk membeli truk;
 - Bahwa truk dikuasai oleh Penggugat sampai tahun 2019, selanjutnya truk ditarik kembali oleh PT Sadira, namun Saksi tidak mengetahui alasan mobil truk ditarik;
 - Bahwa penarikan mobil dilakukan oleh 3 (tiga) orang antara lain Saksi Mukhlis, Saudara Fandi dan satu orang lagi Saksi tidak tahu namanya yang merupakan Pegawai Dealer PT. Sadira dengan cara merusak tempat kunci mobil truk;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama dan tempat kerja ketiga orang tersebut karena mendengar Saksi Mukhlis dan Saksi Fandi menyebutkan nama;
 - Bahwa saat ada penarikan mobil, yang Saksi tahu mobil truk tersebut sudah lunas karena Saksi diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti pelunasan truk, BPKB dan STNK truk milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Awaluddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng namun Saksi lupa tanggal pastinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat mobil truk ditarik karena Saksi sedang berada di rumah dan baru mengetahui saat sore hari setelah kejadian Penggugat datang ke rumah Saksi untuk menceritakan mobil truk Penggugat diambil oleh seseorang bernama Mukhlis dari PT. Sadira;
- Bahwa setelah mendengar cerita Penggugat, Saksi menyarankan Penggugat untuk melaporkan kepada Polisi mengenai kehilangan mobil truk, selanjutnya Penggugat membuat laporan Polisi di Polsek Pa'jukukang namun Saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya;
- Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat yang dibeli secara mencicil dari PT. Sadira di Bulukumba pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk dibeli Penggugat dari PT. Sadira Finance Bulukumba dengan uang muka Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cicilan per bulan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut pada saat Penggugat membeli mobil truk namun Saksi tidak mengetahui berapa harga mobil truk;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat ke Makassar untuk membayar cicilan mobil truk sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi diperlihatkan kwitansi pembayaran cicilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pembayaran cicilan truk Penggugat bermasalah atau tidak;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Penggugat, mobil truk sudah lunas dan Saksi pernah diperlihatkan kwitansi pelunasan oleh Penggugat namun Saksi lupa apa isinya;
- Bahwa Saksi sering menyewa mobil truk Penggugat untuk mengangkat bahan bangunan dan bata merah;
- Bahwa saat dibeli mobil truk Penggugat tidak ada baknya, namun setelah itu Penggugat membeli bak truk kepada Saksi seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sadira Finance Nomor 92 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Hestyani Hassan, S.H., M.Kn. pada tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006624.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Sadira Finance yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Januari 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas BPTSP: 6337/24.3PT.1/31.74/1.824.27/2016 Nomor TDP 09 03.1.64.33757 berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2021 atas nama Sadira Finance, PT. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 06 Oktober 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 503/15992/TDPPT-B/09/BPTPM Nomor TDP 202316490745 berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 atas nama Sadira Finance, PT. yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Makassar pada tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 antara PT. Sadira Finance sebagai Kreditur dengan Muhajan sebagai Debitur, pada tanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 antara PT. Sadira Finance sebagai Pemberi Fidusia dengan Muhajan sebagai Penerima Fidusia pada tanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Salinan / Turunan / Grosse Akta Jaminan Fidusia Nomor: 178 Tanggal 19 Nopember 2013 antara PT. Sadira Finance sebagai Pemberi Fidusia dengan Muhajan sebagai Penerima Fidusia yang dikeluarkan oleh Tuti Muhajji, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT Kota Makassar pada tanggal 19 November 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00135392.AH.05.01 Tahun 2003 antara PT. Sadira Finance sebagai Pemberi Fidusia dengan Muhajan sebagai Penerima Fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2021/PN Ban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada tanggal 22 November 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotocopy Schedule Angsuran Pembiayaan atas nama Muhajan kepada PT. Sadira Finance, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama Muhajan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10a sampai dengan T-10k;
11. Fotocopy Surat Peringatan Ke 1 Nomor: 001/SK-PIUT/BF-BLK/X-2017 kepada Muhajan yang dikeluarkan oleh PT. Bosowa Finance pada tanggal 12 Oktober 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Peringatan Kedua Nomor: .../SK-PIUT/BOFIN-BLK/I-2019 kepada Muhajan yang dikeluarkan oleh PT. Bosowa Finance pada tanggal 03 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Peringatan Keras (SOMASI) kepada Muhajan yang dikeluarkan oleh PT. Sadira Finance pada tanggal 14 Januari 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Tugas Melakukan Penitipan Unit Kendaraan (Mobil) Nomor: 008/SDR-BNE/VIII-2019 atas nama Muhajan yang dikeluarkan oleh PT. Sadira Finance Cabang Bone pada tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 003/SK-TAR/BMF-BNE/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Sadira Finance Cabang Bone pada tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5 dan T-6 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Basri Daud, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat yang dibeli secara mencicil dari PT. Sadira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penarikan mobil Penggugat karena Saksi ikut mendampingi Saksi Mukhlis saat melakukan penarikan mobil truk;
 - Bahwa pada saat penarikan mobil, Saksi bekerja sebagai staf bagian penagihan di PT. Sadira Makassar namun sejak Bulan Juli 2021 Saksi telah diberhentikan oleh PT. Sadira karena penagihan terhadap Penggugat dianggap tidak berhasil oleh perusahaan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tugas untuk mendampingi dalam kegiatan penarikan mobil oleh PT. Sadira saat perusahaan khawatir ada kemungkinan rusuh atau ada perlawanan saat penarikan mobil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga maupun cicilan mobil truk Penggugat, informasi yang Saksi dapatkan dari perusahaan sebelum penugasan hanya berupa keterangan bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran cicilan mobil truk selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sebelum melakukan penarikan Saksi Mukhlis sempat melapor kepada Kepala Lingkungan setempat namun pada saat penagihan Saksi dan Saksi Mukhlis tidak didampingi oleh Petugas Kepolisian maupun Pengadilan dan pada saat pelaksanaan tidak terdapat perlawanan berarti dari keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Saksi Mukhlis melakukan pengambilan mobil dan apa yang diucapkan Saksi Mukhlis kepada keluarga Penggugat karena Saksi hanya mendampingi dari jauh sambil berjaga-jaga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Mukhlis menyalakan dan masuk ke mobil truk Penggugat, namun Saksi melihat dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter bahwa mobil tidak terkunci;
 - Bahwa setelah mobil berhasil dinyalakan, mobil truk dibawa ke Bulukumba untuk melapor, kemudian dibawa ke Bone oleh sopir PT. Sadira;
2. Saksi Mukhlis, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat yang dibeli secara mencicil dari PT. Sadira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penarikan mobil Penggugat karena Saksi yang diberi tugas oleh PT. Sadira untuk melakukan penarikan mobil truk;
- Bahwa pada saat penarikan mobil, Saksi bekerja sebagai staf *connection marketing* di PT. Sadira Cabang Bone dengan tugas menangani jual beli mobil dan mengajukan survey proses penarikan sampai lunas namun sudah terkena PHK pada Bulan September 2020;
- Bahwa sebelum bertugas di PT Sadira Cabang Bone, Saksi bertugas di PT Sadira Cabang Bulukumba dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dan Saksi pernah menangani *customer* atas nama Muhajan (Penggugat);
- Bahwa Penggugat melakukan pembelian mobil truk secara dicicil selama 4 (empat) tahun dengan cicilan Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa uang muka yang dibayarkan karena uang muka dibayarkan langsung oleh Penggugat ke dealer penjualan mobil truk;
- Bahwa dari 4 (empat) tahun masa pencicilan mobil truk, Penggugat masih memiliki sisa cicilan sejumlah 1 (satu) tahun pembayaran yang belum dilunasi hingga saat ini dan terakhir kali Penggugat melakukan pembayaran cicilan adalah pada tahun 2017 dengan membayarkan langsung secara tunai ke kantor PT. Sadira di Makassar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap pembayaran cicilan oleh customer kepada PT. Sadira selalu mendapatkan kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, PT. Sadira telah melakukan penagihan sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu bulan melalui telepon, selain itu PT. Sadira juga telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama diterima oleh Penggugat namun Penggugat tidak pernah mau menandatangani tanda terima surat pernyataan, surat kedua diterima oleh keponakan Penggugat dan surat terakhir diterima oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa sebelum mobil truk ditarik, Penggugat sempat menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Penggugat tidak mau membayar cicilan karena mobil truk sudah lunas, namun Penggugat tidak pernah menunjukkan bukti pelunasan cicilan mobil truk;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan truk, Saksi pernah melapor ke Kantor Polisi untuk meminta pendampingan namun tidak didampingi, Saksi juga telah meminta ijin kepada Kepala Lingkungan rumah Penggugat untuk melakukan penarikan truk Penggugat dan telah diijinkan namun tidak didampingi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat melakukan penarikan mobil truk, Saksi didampingi oleh Saksi Basri, satu orang sopir bernama Bandi, satu orang mekanik yang datang belakangan dan di rumah Penggugat Saksi bertemu dengan Ibu, Keponakan, dan 5 (lima) orang tetangga Penggugat sedangkan Penggugat tidak ada di tempat sehingga Saksi menelepon Penggugat dan Penggugat menyuruh Saksi untuk menunggu karena Penggugat sedang ada di tempat jauh;
 - Bahwa saat melakukan penarikan Saksi membawa dan menunjukkan surat peringatan, surat somasi dan salinan sertifikat fidusia yang ditujukan kepada Ibu Penggugat dan keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah ditunggu dari pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA Penggugat tidak juga datang dan akhirnya Saksi langsung masuk ke mobil truk dan mencoba menyalakan mobil truk dengan kunci cadangan namun kunci macet sehingga Saksi memanggil mekanik untuk memperbaiki kunci cadangan yang macet, selanjutnya setelah berhasil dinyalakan mobil dibawa ke kantor PT. Sadira Cabang Bulukumba, baru setelah itu dibawa ke kantor PT. Sadira Cabang Bone karena Penggugat terdaftar sebagai nasabah PT. Sadira Cabang Bone;
 - Bahwa saat melakukan penarikan mobil Penggugat Saksi tidak pernah merusak kunci mobil truk dan tidak pernah mengancam ataupun membuat keributan di lokasi;
 - Bahwa awal Penggugat membeli mobil truk tidak ada baknya, setelah dilakukan penarikan bak truk disimpan di kantor PT. Sadira Cabang Bone, Saksi sudah beberapa kali menghubungi Penggugat untuk mengambil bak truk namun Penggugat tidak pernah datang mengambil dan menyuruh Saksi untuk menyimpan bak truk di kantor PT. Sadira Cabang Bone;
 - Bahwa sempat ada utusan Penggugat membawa surat kuasa ke kantor PT. Sadira Cabang Bone dengan tujuan untuk menegosiasikan pelunasan mobil, namun pada saat itu tidak ada kesepakatan karena jumlah yang harus dilunasi Penggugat adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan utusan Penggugat meminta untuk membayar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja;
 - Bahwa Saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat ke Polsek Pa'jukukang karena dituduh melakukan pencurian mobil truk, namun setelah tahap mediasi di Kantor Polisi kasus tersebut hingga saat ini Saksi belum dipanggil kembali oleh pihak Kepolisian;
3. Saksi Shalahuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu karena masalah penarikan mobil pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Penggugat yang beralamat di Jenetallasa RT 002/RW 001 Desa Layoa, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa mobil yang disita adalah mobil jenis Truk warna kuning milik Penggugat yang dibeli secara mencicil dari PT. Sadira namun Saksi sudah lupa harga mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat penarikan truk, namun Saksi mengetahui peristiwa saat Penggugat menandatangani kontrak pembiayaan di PT. Sadira Cabang Bulukumba karena pada saat itu Saksi bertugas sebagai *financial support* PT. Sadira Cabang Bulukumba, dimana sebelum penandatanganan kontrak Saksi telah menyampaikan tentang detail angsuran dan mengenai denda per hari 0,5% dari angsuran ini dan setiap lembar kontrak diparaf agar Penggugat tahu apa saja isi kontraknya;
- Bahwa Penggugat melakukan pembelian mobil truk secara dicicil selama 4 (empat) tahun dengan cicilan Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) per bulan, namun Saksi tidak mengetahui berapa uang muka yang dibayarkan karena uang muka dibayarkan langsung oleh Penggugat ke dealer penjualan mobil truk;
- Bahwa pembayaran cicilan oleh Tergugat kadang diterima oleh Saksi dan kadang diterima oleh staf bagian penagihan;
- Bahwa Penggugat pernah melakukan pembayaran cicilan secara tunai ke PT. Sadira Makassar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Penggugat sering menunggak dalam melakukan pembayaran dan untuk tagihan terakhir masih ada sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih yang belum dibayar Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat rincian pembayaran oleh Penggugat, mulai kapan dan pada bulan apa saja Penggugat menunggak pembayaran cicilan, namun semuanya sudah ada di catatan keuangan Saksi, yang jelas jumlah tunggakan Penggugat sudah melebihi ketentuan yang ada dalam kontrak pembiayaan sehingga mobil truk ditarik kembali;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, Saksi telah membuat surat peringatan yang ditujukan kepada Penggugat dan surat peringatan tersebut telah diantar oleh Saksi Mukhlis kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 September 2021, sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 September 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti permulaan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun eksepsinya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutuskan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadili perkara A Quo pada putusan sela dan melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 2 Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dan bukan mengenai kewenangan mengadili secara relatif maupun kewenangan mengadili secara absolut sebagaimana dalam Pasal 162 RBg;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka dengan demikian tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 Tergugat mengenai kewenangan mengadili, yang telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan putusan sela tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Rbg penentuan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara secara relatif adalah ditentukan berdasarkan pada:

1. Dimana Tergugat bertempat tinggal;
2. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam;
3. Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
4. Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal:
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
 - b. Tergugat tidak dikenal;
 - c. Apabila Objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah) maka dimana tempat benda tak bergerak tersebut berada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal ada pilihan domisili secara tertulis dalam Akta, jika Penggugat menghendaki di tempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, setelah membaca dan mencermati secara seksama gugatan dari Penggugat diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah subjek hukum berbentuk Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
5. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi;
6. Hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
7. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
8. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan;
10. Komisaris;
11. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

Untuk mengetahui kedudukan dari Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat harus terlebih dahulu dilihat Anggaran Dasar masing-masing, berdasarkan bukti surat T1, T2, T3 dan T4 diketahui bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Utama PT. Sadira Finance berkedudukan di Gedung Menara Global Lt. 20, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, pada Pasal 13 Angka 2 bukti surat T-5 berupa fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040/PPK/NC/SF-BL/X-2013 antara PT. Sadira Finance sebagai Kreditur dengan Muhajan sebagai Debitur, tertanggal 17 Oktober 2013, menyatakan bahwa, *"Akan tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk meminta eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum kepada Pihak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua di hadapan Pengadilan lainnya yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,”

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat serta bukti surat T-5 beserta isinya tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, namun dalam Repliknya Penggugat berdalil bahwa gugatan terhadap Tergugat diajukan di Pengadilan Negeri Bantaeng dengan alasan objek jaminan fidusia berada di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata, supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti surat T-5 dan T-6, telah dibuat Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian Jaminan Fidusia antara Muhajan (Penggugat) dengan PT. Sadira Finance (Tergugat), dimana Tergugat diwakili oleh Amran Djamil selaku Kuasa Direksi PT. Sadira Finance;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, oleh karena itu apabila dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berlaku dan mengikat kedua belah pihak sehingga baik Penggugat maupun Tergugat wajib menaati seluruh isi dari perjanjian yang dibuatnya;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 Angka 5 RBg, maka dikarenakan masih terikatnya Penggugat dengan perjanjian antara Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat wajib mengikuti ketentuan Pasal 13 Angka 2 bukti surat T-5 dan Pasal 13 Angka 1 bukti surat T-6, yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 162 RBg menyatakan bahwa “perlawanan (*exceptie*) yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali mengenai Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;”

Menimbang, bahwa pada mulanya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dengan alasan tidak adanya bukti awal yang diajukan baik oleh



Penggugat maupun Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan sanggahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembuktian sebagaimana uraian di atas, Kabupaten Bantaeng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng bukanlah merupakan tempat kedudukan Tergugat dan bukan merupakan pilihan domisili hukum pada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi poin 1 Tergugat mengenai Pengadilan Negeri Bantaeng tidak berwenang mengadili perkara *A Quo* adalah berdasar hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Angka 17 Posita dan Angka 7 Petitum Surat Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk dapat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang akan diajukan dalam bentuk surat tersendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 261 Ayat (1) RBg, bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975, dalam meletakkan sita jaminan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
2. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
3. Barang yang disita tetap dalam penguasaan / pemeliharaan sitedit;
4. Perhatikan ketentuan Pasal 198 dan 199 HIR / Pasal 213 dan 214 RBg;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan dari Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 261 Ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 5 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat



membuktikan adanya upaya Tergugat untuk menggelapkan atau memindahkan objek sengketa, selain itu dalam permohonannya Penggugat tidak menyebutkan secara rinci objek apa saja yang akan diletakkan sita jaminan sehingga tidak dapat diketahui jenis, nilai dan keberadaan, dan pemegang hak objek yang akan diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permintaan sita jaminan oleh Penggugat tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Putusan *Niet Ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan *NO* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi Tergugat di atas, bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.362.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Tri Winzas Satria Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H. dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Ban tanggal 8 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat maupun Kuasanya dan bagi pihak yang tidak hadir akan dikirimkan salinan putusan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.192.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.362.000,00;

(satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)